



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

dpmptsp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Kerja Optometris

No. SK : 188/741/KEP/429.011/2022

Persyaratan

1. KTP Pemohon yang masih berlaku
2. Ijazah yang dilegalisir;
3. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir;
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
6. Pas Foto terbaru berlatar belakang merah;
7. Rekomendasi dari IROPIN;
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
9. SIKO pertama (untuk permohonan SIKO yang kedua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
2. Izin Kerja Optometris, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

dpmpstp.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. SIKO (Surat Izin Kerja Optometris)

Pengaduan Layanan

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat